

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Letak Indonesia yang geografis dan strategis membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berlimpah, sehingga banyak sekali perusahaan berskala besar maupun kecil bahkan perusahaan internasional yang didirikan di Indonesia. Dengan situasi tersebut pemerintah diuntungkan karena banyaknya penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak.

Pajak memiliki manfaat yang tinggi bagi negara yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat reproduktif (pengeluaran untuk pertanian dan perairan), tidak produktif (pengeluaran untuk anak yatim piatu), *self liquidating* (pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor), tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif (pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi). Selain itu pajak juga memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu kesejahteraan masyarakat jika masyarakat taat membayar pajak. Masyarakat bisa menggunakan fasilitas umum dan infrastruktur serta pengembangan alat transportasi umum dan bahan bakar bersubsidi.

Pajak merupakan bagian dari sarana untuk mendapatkan pemasukan bagi pemerintah serta merupakan sumber penerimaan yang dominan untuk

mengembangkan perekonomian yang kuat dan didasari oleh kemandirian pembiayaan bagi negara Indonesia. Pendapatan negara terbesar diperoleh dari penerimaan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.

Pemerintah berharap mendapatkan pemasukan atau pendapatan dari pajak yang maksimal bagi negara. Lain halnya dengan perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak dan menggunakan metode akuntansi untuk mengurangi besaran ETR (*Effective Tax Rate*). Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak maka pemerintah perlu mengadakan sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

Jika banyak perusahaan beranggapan bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban maka wajib pajak badan akan bersikap patuh terhadap pajak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan yang justru melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena ingin memaksimalkan laba perusahaan. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah penggelapan pajak (*tax evasion*). Karena tindakan ini termasuk perbuatan kriminal serta menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan melakukan *tax planning* yang baik, sehingga pembayaran pajak perusahaan menjadi efisien. Lain halnya dengan penggelapan pajak dapat dilakukan dengan memalsukan jumlah pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan penghasilan

kena pajak dan beban pajak yang kecil, atau dengan menyuap petugas pajak. Penggelapan pajak dilakukan manajer, karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dan pemerintah (Winarto, 2016).

Penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan pemerintah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b yang berisi tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yaitu sebesar 28% dan sejak tahun pajak 2010 menjadi 25%. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh Wajib Pajak Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat banyak.”

Nabi Muhammad SAW. memerintahkan umat muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Dari Ibnu Mas’ud radhiallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda:

عَلَيْكُمْ الَّذِي الْحَقُّ تَوَدُّونَ قَالَ تَأْمُرُنَا فَمَا اللَّهُ رَسُولَ يَا قَالُوا تُنْكِرُونَهَا وَأُمُورٌ أَثَرَةٌ سَتَكُونُ

لَكُمْ الَّذِي اللَّهُ وَتَسْأَلُونَ

“*Sungguh akan terjadi sifat-sifat egoisme dan perkara lain yang kalian ingkari (dari pemerintah)*”. Mereka bertanya, “*Wahai Rasulullah, apa yang baginda perintahkan untuk kami (bila zaman itu kami alami)?*” Beliau

*menjawab: “Kalian tunaikan hak-hak (pemerintah) yang menjadi kewajiban kalian dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian.”* (HR. Al-Bukhari no. 3335 dan Muslim no. 3430).

Selanjutnya Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996 menyebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan. Namun kemudian Bapepam memperketat peraturan dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Perusahaan dapat melakukan *tax planning* dan manajer memiliki peranan penting dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk menetapkan serendah mungkin kewajiban pajaknya agar memperoleh laba yang diinginkan oleh manajer perusahaan (Irawan dan Aria, 2012). Setiap perusahaan menerapkan strategi *tax planning* yang berbeda-beda.

Salah satu strategi yang dilakukan manajemen adalah dengan efisiensi pembayaran pajak dan manajer harus pandai-pandai dalam memilih strategi yang digunakan agar tidak melanggar norma perpajakan dan diharapkan strategi *tax planning* yang diterapkan tersebut dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Tata kelola perusahaan yang baik dan benar menunjukkan bahwa *tax planning* yang diterapkan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai (Bernad, 2011). Konsep *Good Corporate Governance* menjadi suatu pedoman bagi perusahaan sehingga manajer bertanggungjawab mengelola perusahaan agar entitas perusahaan menjadi baik ditengah-tengah masyarakat. Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan komite audit.

Dewan komisaris berperan penting dalam melakukan pengelolaan terkait dengan aktivitas pengawasan. Dengan adanya pengawasan yang ketat akan berdampak terhadap kinerja perusahaan yang mempengaruhi laba perusahaan. Jumlah laba yang besar atau kecil mempengaruhi manajer dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pajak. Penelitian tentang dewan komisaris terhadap ETR sebelumnya telah dilakukan oleh Situmorang (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap ETR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhagat dan Black (1999) dan Noga (2010) tentang dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Bisa dikatakan bahwa penelitian tentang dewan komisaris hasilnya tidak konsisten maka perlu untuk diteliti lagi.

Komisaris independen bertugas mengawasi dan menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Fadhilah,

2014). Ardyansah (2014) sebelumnya sudah melakukan penelitian tentang dewan komisaris independen terhadap ETR. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2016) dan Gunawan (2016) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan manajer untuk melakukan *tax planning* pada sebuah perusahaan. Penelitian sebelumnya tentang dewan komisaris independen hasilnya tidak konsisten.

Kepemilikan manajerial menjadikan manajemen berperan sebagai pemilik dan pengelola. Peran ini membuat pihak manajemen lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya termasuk dalam perencanaan strategi pajak perusahaan (Situmorang, 2015). Penelitian terdahulu dilakukan oleh Situmorang (2015) hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ETR. Selain itu hasil penelitian Pramudito (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian terdahulu tentang kepemilikan manajerial hasilnya tidak konsisten sehingga perlu untuk diteliti lagi.

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari: 2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan *profit* bagi perusahaan, sehingga membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan

terutama pajak (Fadhilah, 2014). Penelitian sebelumnya tentang komite audit telah banyak dilakukan di Indonesia. Misalnya Rachmawati (2016) dan Gunawan (2016) telah melakukan penelitian tentang komite audit terhadap manajemen pajak dan hasilnya menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen pajak. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ain dan Subardjo (2015) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ETR. Jadi hasil penelitian tentang komite audit hasilnya tidak konsisten.

Fasilitas perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian tentang fasilitas perpajakan masih sedikit dilakukan di Indonesia. Misalnya penelitian yang dilakukan Darmadi (2013) yang menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan tidak mempengaruhi ETR. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Kristanto (2015) yang mengatakan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap ETR. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap *tax planning* perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan meliputi aset berwujud atau pun aset tak berwujud, aset memiliki umur ekonomi dan berhak dikuasai oleh pihak yang melakukan transaksi (Nafarin, 2007). Aset dibagi menjadi 2 macam yaitu aset lancar (*current asset*)

merupakan aset yang dimiliki perusahaan dan memiliki umur ekonomis paling lama satu tahun, sedangkan aset tetap (*fixed asset*) merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun (Nafarin, 2007). Penelitian sebelumnya tentang intensitas aset tetap dilakukan oleh Winarto (2016) hasilnya bahwa variabel intensitas aset tetap tidak mempengaruhi *tax planning*. Lain halnya dengan penelitian Darmadi (2013) yang mengatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak. Hasil penelitian tentang intensitas aset tetap bisa dikatakan tidak konsisten.

PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset bewujud yang yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dimanfaatkan perusahaan akan menyusut nilainya, ini dikarenakan sifat arus yang dimiliki oleh aset tetap (Darmadi, 2013).

Pemilihan sektor perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian dikarenakan selama ini perusahaan manufaktur mempunyai siklus produksi yang baik atau terus berkembang. Undang-Undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal menerangkan adanya kewajiban perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk melakukan penelitian mengenai GCG, fasilitas perpajakan dan intensitas aset tetap terhadap *tax planning* dalam perusahaan manufaktur, dikarenakan sektor manufaktur merupakan salah satu bagian sektor yang paling banyak di BEI yaitu sekitar 65% dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) sehingga sudah dianggap mewakili perusahaan yang *Go Publik*, artinya merupakan wajib pajak badan yang cukup besar bagi negara. Pemilihan variabel independen berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten, variabel intensitas aset tetap diduga memiliki pengaruh terhadap *tax planning* karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Selain itu adanya peraturan tentang penurunan tarif pajak menimbulkan adanya perbedaan dalam pembayaran beban pajak. Atas dasar tersebut, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh GCG, Fasilitas Perpajakan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Planning*” (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax planning*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax planning*?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax planning*?

4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax planning*?
5. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax planning*?
6. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax planning*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap *tax planning* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *tax planning* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax planning* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap *tax planning* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh fasilitas perpajakan terhadap *tax planning* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax planning* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) yang diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) dan menambah referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perusahaan yang baik dan buruk jika investor ingin melakukan investasi.

### **3. Manfaat Regulasi**

Bagi pemerintah, penelitian ini membantu pemerintah dalam penerapan kebijakan terkait peraturan tentang perpajakan yang ada.